



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN JEPARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang valid, akurat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa *Badan Adhoc* secara berjenjang di masing-masing tingkatan telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri peserta Pemilu dan

Pemilu dan . . .

stakeholder dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 115/PL.01.02-BA/3320/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Jepara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat kabupaten/kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Jepara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Pemilihan Umum ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN JEPARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Jepara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pemilih

- Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 459.642 (empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua).
- Jumlah pemilih perempuan sebanyak 459.545 (empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima).
- Jumlah pemilih 919.187 (sembilan ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh).

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN JEPARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN JEPARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel./Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Kedung	18	224	29.203	29.103	58.306
2.	Pecangaan	12	243	32.117	32.609	64.726
3.	Welahan	15	219	29.370	28.949	58.319
4.	Mayong	18	267	35.180	35.507	70.687
5.	Batealit	11	245	33.109	33.024	66.133
6.	Jepara	16	235	31.144	31.194	62.338
7.	Mlonggo	8	242	32.870	31.963	64.833
8.	Bangsri	12	306	38.961	38.885	77.846
9.	Keling	12	197	25.219	25.790	51.009
10.	Karimunjawa	4	32	3.840	3.709	7.549
11.	Tahunan	15	312	42.267	41.435	83.702
12.	Nalumsari	15	222	28.872	29.269	58.141
13.	Kalinyamatan	12	177	23.300	23.372	46.672
14.	Kembang	11	216	27.330	28.087	55.417
15.	Pakis Aji	8	173	23.679	23.131	46.810
16.	Donorojo	8	180	23.181	23.518	46.699
TOTAL		195	3.490	459.642	459.545	919.187

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUBCHAN ZUHRI


YULI TRIYANTO